



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 27 TAHUN 2013

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan era globalisasi dan minat warga negara asing untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Jakarta makin tahun semakin meningkat, maka untuk itu perlu diatur tata cara dan persyaratan penerimaan mahasiswa warga negara asing di Universitas Muhammadiyah Jakarta ;
 - b. bahwa setiap warga negara asing yang akan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang ada pada Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002, tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 26/KEP/I.0/D/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2011-2015;
 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENERIMAAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING DI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.
3. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.

Pasal 2

Warga negara asing yang dapat menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang terdiri atas warga negara asing yang berada di luar negeri atau yang berada di Indonesia.

Pasal 3

Persyaratan bagi warga negara asing untuk menjadi calon mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta meliputi:

1. memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta ;
2. memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
3. memiliki izin belajar dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI ;
4. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia selama mengikuti pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta ;
5. mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pasal 4

- (1) Prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta meliputi:
 - a. melamar langsung kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta dan/atau
 - b. mengikuti test masuk Universitas Muhammadiyah Jakarta; dan

c. mengurus izin belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Agama RI.

(2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikeluarkan Sekretariat Jenderal berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Agama RI.

Pasal 5

Warga negara asing yang berada di luar negeri dan diterima di Universitas Muhammadiyah Jakarta wajib mengurus visa ke Perwakilan Republik Indonesia di Negara tempat yang bersangkutan berdomisili/tinggal dengan menggunakan surat keterangan atau pernyataan diterima pada perguruan tinggi di Indonesia.

Pasal 6

Warga negara asing yang sudah berada di wilayah Negara Republik Indonesia dan diterima di Universitas Muhammadiyah Jakarta wajib mengurus izin tinggal sesuai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan izin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.

Pasal 7

Warga negara asing yang belajar pada Universitas Muhammadiyah Jakarta wajib memperpanjang izin belajar dan izin tinggal sesuai dengan lama pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta.


Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal 14 Januari 2013

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag